



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73 / Pdt.P / 2022 / PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan permohonan yang diajukan oleh :

MAKHFUDIN, Laki-laki, Jombang, 11-07-1967 (55 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

SULISTIYA NINGSIH, Perempuan, Jombang, 24-07-1976 (47 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Keduanya Suami Isteri bertempat tinggal di Dusun Dempok RT/RW 001/002, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 73/Pdt.P/2022/PN.Jbg. tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah mempelajari bukti – bukti surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, dibawah Register Nomor : 73/Pdt.P/2022/PN.Jbg. tanggal 25 Mei 2022, telah mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 1996 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 270/52/VIII/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek tertanggal tanggal 15 Agustus 1996;
2. Bahwa. dalam pernikahannya Para Pemohon dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 MAYA WAHYUNINGSIH, Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Jombang pada tanggal 20 Mei 2000;
 - 2.2 RIFKI AFFANDI, Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Jombang pada tanggal 15 Oktober 2009;
3. Bahwa. anak Para Pemohon yang bernama RIFKI AFFANDI Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Jombang pada tanggal 15 Oktober 2009 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 66156/DISP/2010 tertanggal 22 Desember 2010;
4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon

Penetapan No. 73/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran Nomor 66156/DISP/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang semula tertulis RIFKI AFFANDI dirubah/diganti menjadi AHMAD RIFKI AFFANDI;

5. Bahwa. untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon mendapatkan arahan dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terlebih dulu mendapatkan penetapan perubahan dan atau pergantian nama dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa, dikarenakan saat ini Para Pemohon berdomisili dan menetap serta bertempat tinggal di Dusun Dempok RT/RW 001/002, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang mana tempat tinggal kediaman Para Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Jombang;
7. Bahwa. tujuan Para Pemohon merubah/mengganti nama tersebut adalah untuk menyelaraskan nama anak Para Pemohon dengan Ijazah anak Para Pemohon serta perubahan/pergantian nama pemohon tersebut tidak melanggar norma dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat sehingga besar harapan pemohon untuk dikabulkannya permohonan ini;
8. Bahwa. pemohon sanggup dan siap membayar biaya menurut hukum yang berkenaan dengan perubahan/pergantian nama pemohon tersebut diatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq. Hakim yang ditunjuk dalam perkara ini agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 66156/DISP/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang semula tertulis **RIFKI AFFANDI** dirubah/diganti menjadi **AHMAD RIFKI AFFANDI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama tersebut kepada instansi terkait atau lembaga yang ditunjuk undang-undang agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan dari Para Pemohon tertanggal 15 Mei 2022, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan No. 73/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti, dan foto-copy surat-surat bukti tersebut dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3517081107670004, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3517086407750005, diberi tanda P – 2
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK), No.KK. 3517080501100017, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor: 270 / 52 / VIII / 96 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA). Kec. Diwek Kab. Jombang tanggal 15 Agustus 1996, di beri tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama RIFKI AFFANDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 22 Desember 2010, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Raudatul Athfal yang dikeluarkan oleh Kepala RAM AL-Firdaus Sumoyono Cukir Diwek tertanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2022, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/ / 415.54.13/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Grogol tertanggal 12 Mei 2022, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SILFIATUS SHOLIAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dempok RT/RW 001/002, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai Perubahan nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 2 orang anak;
 - Bahwa anak Para pemohon bernama MAYA WAHYUNINGSIH dan RIFKI AFFANDI;
 - Bahwa setahu saksi Para pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama RIFKI AFFANDI menjadi AHMAD RIFKI AFFANDI;
 - Bahwa perubahan nama tersebut mengikuti nama yang tertulis pada ijazah anak tersebut;

Penetapan No. 73/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam ijazah anak Para pemohon tersebut tertulis nama anak Para pemohon adalah AHMAD RIFKI AFFANDI;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa pemilik nama RIFKI AFFANDI dan AHMAD RIFKI AFFANDI adalah satu orang yang sama yakni nama anak Para Pemohon;
- Bahwa perubahan nama pada nama anak Para Pemohon tersebut agar anak Para Pemohon jelas identitasnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi **VIVIN SOFIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Perangkat Desa dimana Para Pemohon meminta Surat Keterangan Perubahan Nama ;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai Perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 orang anak;
- Bahwa anak Para pemohon bernama MAYA WAHYUNINGSIH dan RIFKI AFFANDI;
- Bahwa setahu saksi Para pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama RIFKI AFFANDI menjadi AHMAD RIFKI AFFANDI;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Catatan Sipil Kabupaten jombang untuk mengajukan perubahan nama anaknya, namun disarankan untuk ke Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa perubahan nama tersebut mengikuti nama yang tertulis pada ijazah anak tersebut;
- Bahwa didalam ijazah anak Para pemohon tersebut tertulis nama anak Para pemohon adalah AHMAD RIFKI AFFANDI;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa pemilik nama RIFKI AFFANDI dan AHMAD RIFKI AFFANDI adalah satu orang yang sama yakni nama anak Para Pemohon;
- Bahwa perubahan nama pada nama anak Para Pemohon tersebut agar anak Para Pemohon jelas identitasnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap dan telah tercantum serta telah

Penetapan No. 73/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang maka Pengadilan Negeri Jombang tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan perubahan identitas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, menerangkan jika Pemohon bernama **MAKHFUDIN**, lahir di jombang tanggal 11 Juli 1967;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, menerangkan jika Pemohon bernama **SULISTIYA NINGSIH**, lahir di jombang tanggal 24 Juli 1976;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu keluarga (KK) Nomor : 3517080501100017, menerangkan jika identitas nama pemohon sebagai Kepala Keluarga tertulis **MAKHFUDIN** ;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor: 270 / 52 / VIII / 96 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA). Kec. Diwek Kab. Jombang tanggal 15 Agustus 1996, menerangkan Para Pemohon adalah suami Istri;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama RIFKI AFFANDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 22 Desember 2010, menerangkan nama anak Para Pemohon tertulis RIFKI AFFANDI;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Raudatul Athfal yang dikeluarkan oleh Kepala RAM AL-Firdaus Sumoyono Cukir Diwek tertanggal 11 Juni 2016, menerangkan nama anak Para Pemohon tertulis AHMAD RIFKI AFFANDI;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2022, menerangkan Para Pemohon ingin merubah identitas nama anaknya dan bertanggung jawab apabila timbul masalah dikemudian hari;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/ / 415.54.13/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Grogol tertanggal 12 Mei 2022, menerangkan jika Para Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang;
- Bahwa benar perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan anak

Penetapan No. 73/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon kedepannya dan agar tidak timbul masalah dikemudian hari terutama menyangkut identitas nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Para Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 1 Para Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, namun untuk menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Para Pemohon mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 66156/DISP/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang semula tertulis RIFKI AFFANDI dirubah/diganti menjadi AHMAD RIFKI AFFANDI, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta diatas yakni dari bukti-bukti surat yang diajukan serta keterangan Saksi **SILFIATUS SHOLIAH** dan Saksi **VIVIN SOFIA** tersebut diatas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa memang benar anak Para Pemohon memiliki 2 (dua) identitas nama yang berbeda didalam dokumen milik anak Para Pemohon yakni RIFKI AFFANDI dan AHMAD RIFKI AFFANDI namun pemilik dari ke dua identitas nama tersebut adalah milik satu orang yang sama yaitu nama milik anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan juga dari keterangan Saksi-Saksi dimana Para Pemohon lebih menginginkan jika identitas nama anak Para Pemohon yang akan digunakan oleh Para Pemohon adalah AHMAD RIFKI AFFANDI untuk digunakan disetiap urusan administrasi khususnya mengenai identitas nama anak Para Pemohon, sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan guna mendukung program pemerintah yang pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dengan biaya ringan maka terhadap permohonan Para Pemohon agar dilakukan perubahan identitas nama anak Para Pemohon didalam dokumen kependudukan milik anak Para Pemohon dari nama RIFKI AFFANDI menjadi AHMAD RIFKI AFFANDI sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Para Pemohon dalam petitum ke 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 3, Para Pemohon meminta agar Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Para Pemohon kepada instansi terkait atau lembaga yang ditunjuk undang- undang agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku, Hakim

Penetapan No. 73/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"* dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"* sedangkan Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon pada petitum 2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, maka Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan identitas nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk di catat dan di daftarkan pada register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum ke 3 Pemohon tersebut juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 4 Para Pemohon meminta agar membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon menurut hukum, Hakim berpendapat oleh karena permohonan ini adalah bersifat sepihak dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para pemohon, sehingga petitum ke 4 Para Pemohon juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke 2 sampai petitum ke 4 Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka patutlah Hakim menyatakan jika petitum ke 1 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan - Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah identitas nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 66156/DISP/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang semula tertulis RIFKI AFFANDI dirubah/diganti menjadi AHMAD RIFKI AFFANDI;

Penetapan No. 73/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan identitas nama anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
4. Membebaskan ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SELASA** tanggal **07 JUNI 2022**, oleh Kami : **MUHAMMAD RIDUANSYAH. S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GUNTORO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

GUNTORO, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNP Panggilan	: Rp20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No. 73/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 8 dari 8